

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP TANAH  
PERTANIAN DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU  
KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Komang Agus Sujana**

**NIM. 1614101072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2020**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**  
**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui,**

Pembimbing I

Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II

Ni Ketut Sari Adyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Komang Agus Sujana  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 30 Mei 2020.

Dewan Penguji I,



Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)


Dewan Penguji II



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Sekretaris)

Dewan Penguji III,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Mei 2020

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**

**Sekretaris Ujian,**



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

UNDIKSHA

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Agus Sujana  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Umejero, 05 agustus 1996  
NIM : 1614101072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan, Busungbiu Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya seni ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 29 mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



Komang Agus Sujana  
NIM. 1614101072

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Segala rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, dan kritik dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karna itu, sebagai rasa syukur dan Hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. beserta staffnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaran Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Dr. Ketut Sudiatmaka. M.Si selaku dosen penguji dan juga pembimbing I yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum selaku dosen penguji dan pembimbing II yang telah banyak membantu di dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Gede Adis, S.Sos selaku Kepala Desa Umejero yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak informasi terkait penelitian ini.
8. Para penggarap tanah pertanian di desa Umejero yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
9. Kepada orangtua tercinta, Bapak Nyoman yoga dan Ibu Nyoman nuarti yang selalu mendoakan, dan menguliahkan saya bahkan sampai ke tahap ini, memberikan motivasi, nasehat, dukungan moril dan materil beserta kasih sayang tak terhingga.
10. Teruntuk dewaayu putu kerty orang tersayang, yang selalu setia menemani, mendoakan, selalu memberikan motivasi dengan diriku yang males ini, dan motivasi setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Bosque Class atas dukungan dan kebersamaannya selama perkuliahan.
12. Kepada sahabat seperjuangan AGODA TEAM ; Rofiq Gumelar, Gede Tomy Ananta, Ketut Anta Wirawan, Wayan Jendra, Komang Agus Sujana, Gung Rama, Anom Adi Saputra, Bala Danta atas kebersamaannya selama perkuliahan.

13. Kepada teman-teman seperjuangan konsentrasi perdata yang telah memberikan dukungan dan dorongan selama perkuliahan dan selama proses penyelesaian Skripsi ini.
  14. Kepada teman-teman PKKH; wayan jendra dan bayu, eko sasi kirono dan rekan yang banyak memberikan ilmu selama pkkh dan selalu memberikan masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
  15. Kepada teman-teman KKN Desa Bajera yang telah banyak memberikan pengalaman dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
  16. Kepada teman PRIMITIF GROUP; yang telah banyak memberikan ide-ide dan masukan serta pengalaman yang menyenangkan.
  17. Kepada seluruh Teman Angkatan Ilmu Hukum 2016
- Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 27 mei 2020

penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.2 Identifikasi Masalah.....	1
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Hasil Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hak-Hak Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional .....	12
2.2 Perjanjian pada umumnya.....	13
2.2.1 Perjanjian Bernama (Nominat) dan Perjanjian Tidak Bernama.....	13
2.2.2 Pengertian Perjanjian.....	14
2.2.3 Syarat sahnya perjanjian .....	16
2.2.4 Unsur-Unsur perjanjian.....	19
2.2.5 Asas-asas perjanjian.....	19
2.3 Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	22
2.3.1 Istilah dan Pengertian bagi hasil.....	22
2.3.2 Hakekat dan Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.	23
2.3.3 Manfaat Perjanjian Bagi Hasil .....	24
2.3.4 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	25
2.3.5 Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. ....	26
2.3.6 Hak dan Kewajiban antar Pemilik tanah dan Penggarap. ....	28
2.3.7 Peralihan dan Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil.....	29
2.4 Teori Tentang Efektivitas Hukum .....	32
2.4.1 Pengertian Efektivitas Hukum.....	32

2.4.2	Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.....	35
2.5	Teori Kepastian Hukum.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	43
3.2	Sifat Penelitian.....	44
3.3	Data dan Sumber Bahan Hukum .....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	47
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian.....	48
4.2	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Umejero, ....	51
4.3	Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi	59
4.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	69
5.2	SARAN .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 data kependudukan berdasarkan populasi perwilayah. .... 53

Tabel 2 data kependudukan berdasarkan pendidikan. .... 53



# LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat keterangan rekomendasi penelitian

Lampiran 02 Pedoman wawancara

Lampiran 03 Daftar informan

Lampiran 04 Dokumentasi dengan kepala desa umejero

Lampiran 05 Dokumentasi dengan para penggarap di desa umejero

